

Jurnal Realisasi Akuntansi Pendapatan



Jurnal Standar Piutang Pendapatan

Jurnal Standar Piutang Pendapatan hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja

Jurnal Standar:



Kode	Uraian	Debit	Kredit
115xxx	Piutang	XXX	
4xxxxx	Pendapatan		XXX

Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBK, dan Hibah.

Jurnal Standar Realisasi Pendapatan

Jurnal Standar Resume Tagihan dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas

1). Buku Besar Akrual

a). Pencatatan oleh satuan kerja:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	XXX	
115xxx	Piutang Pendapatan		XXX

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan, PNBPN, dan Hibah. **Didahului dengan pengakuan piutang**

Kode	Uraian	Debit	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	XXX	
115xxx	Pendapatan		XXX

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pendapatan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah., **tanpa didahului adanya piutang**

....lanjutan

1). Buku Besar Akrual

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1XXX	Kas BUN	XXX	
313121	Diterima dari entitas lain		XXX

1. Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan, PNBP, dan Hibah.
2. Penerimaan kas dari pendapatan perpajakan/PNBP/Hibah yg tanpa didahului adanya piutang

...lanjutan

2). Buku Besar Kas

a). Pencatatan oleh satuan kerja:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	XXX	
4XXXXX	Pendapatan		XXX
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Perpajakan, PNBPN, /Hibah			

...lanjutan

2). Buku Besar Kas

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1XXX	Kas BUN	XXX	
313121	Diterima dari entitas lain		XXX

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Perpajakan, PNBP, /Hibah

PENDAPATAN-LO

Definisi dan Pengakuan

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan- LO :
 - apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.

Contoh
pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang)

b. Diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan

diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.

Contoh:
pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen sipil negara seperti SIM, STNK dan lain-lain.

c. Diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi,

diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Contoh
pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran bea masuk, cukai dan bea keluar dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assesment*.

Asas Pengakuan Pendapatan

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan
-
- Contoh pengecualian asas bruto dalam hal ini adalah pendapatan migas dari Kontraktor kontrak Kerjasama (KKKS)

Pengakuan Pendapatan -LO

Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

- Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan **menurut jenis pendapatan.**

 - Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut
-

Pengakuan Pendapatan LO

1. Pendapatan Perpajakan-LO

- Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan.
- Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui:
 - *self assessment*;
 - *official assessment*.

...lanjutan

- *Self assesment* artinya: masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan **kewajiban pajak** yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
- **Kewajiban** tersebut meliputi:
 - mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan,
 - menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya,
 - menyetor sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan
 - melaporkannya kepada otoritas perpajakan.

- *Sistern Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan

Sistem *self assesment*

Sistern *Official Assesment*

...lanjutan

a). Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment*

- Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* **diakui pada saat realisasi kas diterima di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan.**
- Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah **bukti pembayaran** yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada kas negara.
- Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan metode *self assessment* **diakui pada saat pemberitahuan pabean dan cukai atau dokumen pelengkap pabean mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.**
- Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah **pemberitahuan pabean dan cukai atau dokumen pelengkap pabean** yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

b) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode Assessment Official

- Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* **diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud.**
- Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan **telah menerbitkan surat ketetapan** yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- **Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO.**
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai **pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.**

2. Pendapatan Bukan Pajak-LO

- Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pada pemerintah pusat, pendapatan bukan pajak-LO antara lain mencakup:
 - Pendapatan sumber daya alam
 - Pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN
 - Pendapatan negara bukan pajak lainnya
 - Pendapatan BLU

...lanjutan

- Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah pada saat terutangnya PNBP, yang menimbulkan hak tagih pemerintah kepada wajib bayar atas pendapatan bukan pajak.
- PNBP dipungut, ditagih, dan ditatausahakan oleh instansi pengelola PNBP yang terdiri dari Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- Dalam melaksanakan pengelolaan PNBP, instansi pengelola PNBP dapat dibantu oleh mitra instansi pengelola PNBP yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan PNBP, seperti dalam hal perhitungan, penyetoran dan penagihan PNBP.

...lanjutan

- Pengakuan PNBП sebagai Pendapatan PNBП-LO terkait dengan manfaat/benefit dan uang yang dibayarkan oleh wajib bayar.
- PNBП- LO diakui pada saat:
 - Saat diterima pembayaran PNBП dari Wajib Bayar atas benefit/manfaat yang telah diperoleh Wajib Bayar atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; danj atau
 - Saat ditetapkan PNBП terutang melalui penetapan Instansi Pengelola PNBП maupun mitra Instansi Pengelola PNBП at as benefit/manfaat telah diterima oleh Wajib Bayar atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Terkait dengan pengakuan pendapatan PNB-LO terdapat beberapa ...lanjutan variasi transaksi sebagai berikut:

Kondisi I: *Cash on Delivery (COD)*

- Kondisi dimana manfaat/ benefit telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran PNB telah diterima oleh Instansi Pengelola PNB atau mitra Instansi Pengelola PNB.
- Kondisi ini paling sering dijumpai dalam transaksi PNB.
- Wajib bayar terlebih dahulu membayar sejumlah uang (yang besarnya mengacu pada peraturan perundangan seperti PP dan PMK), sebelum menerima manfaat/benefit dari instansi pengelola PNB dan tidak didahului dengan surat penagihan.
- Manfaat/ benefit tersebut dapat berupa penyediaan barang, jasa, fasilitas atau bentuk kemanfaatan lainnya.
- Contoh:
 - pendapatan yang dipungut dari pelayanan SIM, STNK, paspor, akte nikah, surnbangan pendidikan untuk perguruan tinggi negeri.
- Karakteristik yang demikian hampir tidak memungkinkan timbulnya piutang PNB.
- Selanjutnya, uang yang diterima oleh instansi pengelola PNB disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi II: *Direct Transfer* (DT)

- Kondisi dimana manfaat /benefit telah diterima oleh wajib bayar dan uang telah diterima di kas negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan (*direct transfer*) tanpa melalui penetapan PNBPN terutang/penagihan kepada wajib bayar.
- Pendapatan PNBPN-LO diakui pada saat pembayaran PNBPN diterima di kas negara.
- Kondisi ini dijumpai dalam transaksi PNBPN yang bersifat *self assessment*, yaitu Wajib bayar menghitung sendiri jumlah kewajiban PNBPN dan membayarkan langsung ke kas negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan, sebelum tanggal jatuh tempo.
- Contoh:
 - pembayaran PNBPN dari SDA non migas berupa pendapatan royalti

...lanjutan

Kondisi III: *Accrued Revenue* (AR)

- Kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar namun belum terdapat pembayaran uang oleh wajib bayar, sehingga PNBPN terutang ditagihkan oleh instansi pengelola PNBPN (K/L, BUN, atau mitra instansi pengelola PNBPN) melalui surat penetapan (*accrued revenue*).
- PNBPN-LO diakui pada saat ditetapkan PNBPN terutang oleh Instansi Pengelola PNBPN atau mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- Kondisi ini terjadi apabila:
 - wajib bayar pada transaksi *self assessment* yang belum membayarkan hingga tanggal jatuh tempo sehingga instansi pengelola PNBPN atau mitra instansi pengelola PNBPN menerbitkan surat tagihan yang menetapkan PNBPN terutang berupa jumlah kewajiba pokok dan dapat pula ditambahkan dengan denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan;

...lanjutan

- wajib bayar pada transaksi *self assessment* telah membayarkan PNBPNamun melampaui tanggal jatuh tempo sehingga instansi pengelola PNBPNamun menerbitkan surat tagihan yang menetapkan PNBPNamun terutang berupa denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan
- wajib bayar pada transaksi DT *self assessment* belum membayarkan seluruh kewajiban PNBPNamun terutang sehingga timbul PNBPNamun Kurang Bayar yang ditetapkan oleh instansi pengelola PNBPNamun berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa.

Kondisi IV: *Unearned Revenue* (UR)

- Kondisi dimana manfaat/ benefit belum diterima oleh wajib bayar namun uang telah diterima di kas negara baik yang didahului dengan surat penetapan maupun tidak (*unearned revenue*).
- Meskipun pembayaran PNBP telah diterima di kas negara, namun PNBP-LO diakui pada saat telah benefit/manfaat telah diterima oleh wajib bayar atau berlalunya suatu periode manfaat/benefit tertentu.
- Uang yang diterima di kas negara pada awalnya diakui sebagai PNBP-LO.
- Pada tiap tanggal pelaporan, dilakukan penyesuaian sehingga PNBP-LO mencerminkan jumlah periode manfaat yang telah berlalu dan mengakui pendapatan diterima dimuka/ pendapatan ditangguhkan.

...lanjutan

- Kondisi IV: *Unearned Revenue* (UR)

.....

- Pendapatan ini merepresentasikan jumlah atau bagian manfaat yang belum diterima oleh wajib bayar.
- Kondisi ini terjadi dalam transaksi:
 - pembayaran ijin atas pemanfaatan sumber daya alam untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Contoh transaksi ini adalah pembayaran PNPB oleh wajib bayar berupa ijin pemanfaatan frekuensi, ijin penangkapan ikan, provisi sumber daya hutan, dan lain-lain.
 - Penyediaan barang/jasa dalam bentuk kontrak yang melibatkan transaksi pembayaran per termin. pembayaran dividen dimuka (interim) oleh BUMN atas dasar penetapan oleh Kementerian BUMN dan ditagihkan oleh Kementerian Keuangan; pembayaran dividen dimuka (interim) oleh perusahaan minoritas tanpa terlebih dahulu melalui penetapan RUPS;

Kondisi V: *Earning Process Revenue* (EPR)

- Kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar, uang telah dibayarkan oleh wajib bayar melalui rekening antara namun belum diterima di kas negara (*earning process revenue*).
- Kondisi ini terjadi dalam transaksi penerimaan negara yang membutuhkan *earning process* mengingat di dalam pembayaran wajib bayar masih terdapat kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kembali kepada wajib bayar sehingga perlu ditampung terlebih dahulu di dalam rekening antara.
- PNBP-LO diakui pada saat PNBP terutang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP atau mitra Instansi Pengelola PNBP
- Uang yang diterima di rekening antara diakui sebagai pendapatan ditangguhkan yang merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek.
- Contoh transaksi ini adalah penerimaan migas dan panas bumi yang masih harus memperhitungkan kewajiban kontraktual pemerintah dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

...lanjutan

- **Kondisi VI: Wajib Bayar tidak menerima manfaat/benefit**
- Kondisi dimana wajib bayar tidak menerima manfaat benefit, namun karena ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran kepada kas negara.
- Contohnya adalah pembayaran TP/TGR atau setoran denda/tilang.

3. Pendapatan Hibah-LO

- Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari:
 - negara lain,
 - organisasi internasional,
 - pemerintah pusat,
 - pemerintah daerah,
 - perusahaan negara/ daerah,
 - individu,
 - kelompok masyarakat,
 - lembaga kemasyarakatanbaik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.
- Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

...lanjutan

Pengukuran Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.
- Misalnya, pemerintah menerima pendapatan PBB dan harus mengeluarkan upah pungut.
- Atas penerimaan pendapatan PBB tersebut tidak boleh dikurangi dengan jumlah upah pungut tersebut. Contoh lain, untuk jenis pajak tertentu, Pemerintah memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran melalui mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya beban administrasi perbankan yang harus dibayarkan oleh pemerintah.
- Dalam kasus-kasus seperti ini, maka jumlah beban pemerintah tersebut, upah pungut dan administrasi perbankan, tidak boleh mengurangi jumlah pendapatan dan harus diakui secara terpisah dalam laporan keuangan.
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

..lanjutan

1) Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO

- Pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment* dan yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.
- Pendapatan-LO Perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diukur dengan nilai nominal yang akan diterima oleh pemerintah sebesar yang tercantum pada pemberitahuan pabean dan cukai, dokumen pelengkap pabean, dan surat penetapan tagihan.

..lanjutan

2) Pengukuran Pendapatan Bukan Pajak-LO.

Pendapatan Bukan Pajak-LO diukur melalui beberapa cara:

1. Tarif nominal yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis pendapatan bukan pajak. Sebagian besar jenis pendapatan bukan pajak diukur dengan menggunakan tarif nominal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya.
2. Jumlah nominal yang tertera dalam kontrak kerjasama dalam rangka perikatan. Pendapatan bukan pajak jenis ini umumnya diperoleh dalam bentuk penyelesaian pekerjaan jasa layanan teknologi.
3. Tarif PNPB dengan menggunakan formula tertentu. PNPB ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan \ pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.
4. Perhitungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan badan usaha Pendapatan bukan pajak jenis ini diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya alam baik migas maupun panas bumi. Pendapatan bukan pajak diukur berdasarkan *earning process* yang memperhitungkan hak pemerintah berupa setoran bagian pemerintah dengan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada badan usaha dalam bentuk pembayaran perpajakan dan kewajiban kontraktual lainnya.

3) Pengukuran pendapatan Hibah-LO

- Pengukuran pendapatan hibah LO adalah
- Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai yang diterima. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal saat terjadinya penerimaan hibah;
- Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
 - Menurut biayanya;
 - Menurut harga pasar; atau
 - Menurut perkiraan/ taksiran harga wajar.
- Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang /jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

..lanjutan

3. Penyajian dan Pengungkapan

1. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
3. Di samping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

Jurnal

1. Jurnal pada saat pendapatan LO diakui ketika terbit surat ketetapan atas pendapatan, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

115xxx	Piutang Jangka Pendek	Xxx	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		Xxx

..lanjutan

- Saat pelunasan piutang jangka pendek tersebut diterima kasnya, KPA menjurnal dan membukukan di buku besar akrual dgn jurnal:

313121	Diterima dari entitas lain	XXX	
115xxx	Piutang		XXX

- Dan KPA menjurnal dan membukukan di buku besar kas dgn jurnal:

313121	Diterima dari entitas lain	XXX	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		XXX

..lanjutan

- Pada saat pendapatan LO langsung diterima kasnya atau pelunasan surat ketetapan bersamaan waktunya dengan terbit surat ketetapan, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual dengan jurnal:

313121	Diterima dari entitas lain	Xxx	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		Xxx

Perlakuan Khusus

A. Koreksi Pendapatan -LO

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode dite Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pendapatan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan tanpa memperhatikan tahun anggaran pengakuan pendapatan dirnaksudmukan nya koreksi tersebut

B. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang rnernpengaruhi kas

Apabila berdasarkan perneriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.

C. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi kas

Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukurn yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya rnenjadi lebih kecil, rnaka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelurnnya.

LRA

A. PENDAPATAN-LRA

1. Definisi dan Pengakuan

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

..lanjutan

2. Klasifikasi dan Jenis-jenis Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

1) Pendapatan Perpajakan-LRA

- Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan pusat yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pada pemerintah pusat, Pendapatan Perpajakan-LRA antara lain mencakup:
 1. Pendapatan Pajak Penghasilan
 2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
 3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
 4. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 5. Pendapatan Cukai
 6. Pendapatan Bea Masuk
 7. Pendapatan Bea Keluar
 8. Pendapatan Pajak Lainnya

..lanjutan

2) Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan / atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran :yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Jenis pendapatan Negara bukan pajak mencakup pendapatan Negara bukan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
- Pada pemerintah pusat, Pendapatan Negara Bukan Pajak- LRA antara lain mencakup:
 - Pendapatan SDA
 - Pendapatan Bagian Laba BUMN
 - Pendapatan Pendapatan PNBPN Lainnya
 - Pendapatan BLU

..lanjutan

3) Pendapatan Hibah

- Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

..lanjutan

3. Pengukuran

- Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkarr/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

..lanjutan

4. Penyajian

- Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan LaporanArus Kas.
- Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi

Jurnal

5. Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pendapatan LRA diterima kasnya, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua dengan jurnal:

313121	Diterima dari entitas lain	Xxx	
4xxxxx	Pendapatan negara dan hibah		xxx

PERLAKUAN KHUSUS

6. Perlakuan Khusus

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah seririg melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sarna.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut